



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Dr. Soetomo No.77 Nganjuk Kode Pos 64411  
Telp/Fax (0358) 321161 Email: dinkesnganjuk@yahoo.co.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR :188/ /411.303/2020  
TENTANG  
IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk secara optimal ,terencana,efektif , dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2020,perlu adanya IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Kesehatan Tahun2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Nganjuk Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

Memutuskan :

- Menetapkan      KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN 2020 TENTANG IKI (INDIKATOR KINERJA  
INDIVIDU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN  
2020
- KESATU            : Indikator Kinerja Individu masing masing unit kerja di  
lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Nganjuk sebagaimana  
tersebut dalam lampiran
- KEDUA            : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :  
    a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan  
    diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja  
    Organisasi  
    b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan  
    sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan  
    kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA            : Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk  
dimanfaatkan untuk :  
    a. Perencanaan Strategis Perangkat daerah  
    b. Perencanaan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah  
    c. Perjanjian Kinerja Perangkat daerah  
    d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
    Perangkat Daerah  
    e. Evaluasi Kinerja Instansi pemerintah Perangkat daerah  
    f.
- KEEMPAT        : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan  
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di                    : NGANJUK  
Pada Tanggal                    : Pebruari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NGANJUK**

**Dr. ACHMAD NOEROEL CHOLIS**  
Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP: 19610718 199011 1 001

